PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN PIDANA PEMILU			
2019			
PUTUSAN NOMOR:24/PID.SUS/2019/PN LBH, 33 HAL			
ABSTRAK		-	Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang berkesesuaian dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta berkepastian hukum. Badan Pengawasan Pemilihan Umum bersama dengan Kepolisian dan Kejaksanaan di dalam Gakumdu berwenang untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut dari penanganan pelanggaran pidana pemilu. Sebagai tindak lanjut kasian terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dikeluarkan oleh Gakkumdu, Pengadilan Negeri Labuha mengeluarkan Putusan Nomor:24/PID.SUS/2019/PN Lbh Atas Nama Terdakwa Nexen Miskin Alis Nex dengan dakwaan terbukti melakukan tindak pidana pemilu pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019
		-	Dasar Hukum Putusan Pidana Pemilu Nomor:24/PID.SUS/2019/PN Lbh adlah Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
		-	Dalam Putusan Pidana Pemilu Nomor:24/PID.SUS/2019/PN Lbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuha menyatakan terdakwa Nexen Miskin alias Nex terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu segaimana yang di atur dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nexen Miskin alias Nex oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam putusannya terdakwa Nexen Miskin alias Nex yang merupakan seorang Kepala Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan terbukti telah mengikuti kampanye pemenangan IKRAM M. NUR Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hal ini dibuktikan 1 (satu) buah baliho berukuran 2 Meter x 2,5 Meter Ikram M. Nur Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dapil 4 Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), yang terpasang di rumah Kepala Desa Bori, Nexen Miskin alias Nex. Dengan ini Nexen Miskin alias Nex terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu dan melanggar pasa 280 ayat (2) huruf (h), (i) dan (j) disebutkan bahwa kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan: Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
CATATAN	:	-	Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap/pasti dan dibacakan pada tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota.